

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pada saat ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia baik pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun dari para penegak hukum dan aparat pemerintah. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas dan diikuti oleh tindak pidana penyuapan yang dimana pihak yang melakukan adalah antara pihak pengemudi atau pengendara dan polisi lalu lintas. Tindak pidana penyuapan tersebut dapat digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dalam penegak hukum perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang (melanggar) hukum.¹

Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diamana terdapat beberapa aturan-aturan yang mengatur dalam melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum diantaranya adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

Di Indonesia tindak pidana korupsi terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.tindak pidana korupsi sudah banyak terjadi pada masyarakat baik

¹ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987, hlm 1

dari jumlah kasus yang terjadi yang dapat merugikan Negara maupun dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masyarakat kecil. Dalam lalu lintas pun terdapat beberapa perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah penyuapan yang dilakukan oleh para polisi lalu lintas dalam menjalani tugasnya. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masyarakat kecil, aparat pemerintah yang merugikan Negara, dan para penegak hukum merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu pelanggaran yang ringan karena hal tersebut merupakan suatu kesatuan dari norma kesopanan dan norma kebiasaan yang sehingga melanggar norma hukum. Dan apabila terjadi suatu pelanggaran yang disebabkan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan maka akan menimbulkan suatu politik kriminal. Politik kriminal adalah suatu kebijakan atas usaha nasional untuk menanggulangi kejahatan.³

Di sisi lain untuk melanggar hukum dalam berlalu lintas, biayanya akan lebih mahal lagi, yaitu untuk pelanggaran karena tidak dapat menunjukkan SIM kepada petugas sewaktu diperiksa di jalan, kita sudah terancam denda maksimal satu juta rupiah, demikian pula bila bersepeda motor tanpa mengenakan helm, ancaman denda

² Evi Hartanti, *tindak pidana korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 1

³ Abdussalam, *hukum kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2002, hlm 4

maksimal adalah satu juta rupiah. Ancaman denda ini jauh lebih mahal daripada denda yang dikenakan terhadap berbagai kejahatan yang diancamkan dalam KUHP.

B. Pokok Permasalahan

Atas pertimbangan latar belakang tersebut, dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyuapan polantas di Tangerang?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap para penegak hukum yang menerima penyuapan?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab tindak pidana penyuapan terjadi pada polisi lalu lintas
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap para penegak hukum yang menerima penyuapan

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan untuk bagi pembuat Undang-undang untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas
- b. Bagi penegak hukum lalu lintas agar mekanisme dan pengawasan pengguna jalan lebih diperhatikan
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum lalu lintas di kota Tangerang

D. Kerangka Operasional

Kerangka operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan. Adapun kerangka operasional ini sebagai berikut :

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas terdapat beberapa pengertian yang berhubungan dengan Lalu Lintas, yaitu:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolannya. (pasal 1 ayat 1).
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. (Pasal 1 ayat 2).

3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. (Pasal 1 ayat 3).
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (pasal 1 ayat 4)
5. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. (pasal 1 ayat 6)
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.(pasal 1 ayat 7)
7. Ruang Lalu Lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. (pasal 1 ayat 11)
8. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 1 ayat 23)
9. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan /atau kerugian harta benda. (pasal 1 ayat 24)

10. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan (pasal 1 ayat 32).
11. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (pasal 1 ayat 35)
12. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republic Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini. (pasal 1 ayat 36)

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang keadaan manusia, tentang manusia atau gejala lainnya yang untuk memperkuat teori serta memberikan gambaran terhadap peristiwa atau gejala dalam masyarakat.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative-empiris. Dimana penelitian tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena bahan belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan atau nara sumber dan melakukan pengamatan (observasi).

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan normative empiris karena mencari data-data dilakukan dengan mewawancarai informan sebagai nara sumber dan melakukan pengamatan di daerah kota Tangerang.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literature yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas
2. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari:

1. buku-buku ilmiah;
2. Media Internet .

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan dalam penelitian mengenai tindak pidana penyuapan dalam pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber pada data primer, data sekunder, dan data tersier

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti untuk mencari data dan memperoleh hasil wawancara dari nara sumber atau informan.

c. lokasi penelitian

lokasi penelitian untuk penelitian kepustakaan adalah :

1. Kantor Polisi Resort Metro Jaya di Tangerang;
2. Polda Metro Jaya (PROPAM)
3. Perpustakaan Fakultas hukum Universitas Indonusa Esa Unggul;
4. Perpustakaan Nasional maupun perpustakaan lainnya;

5. Analisis

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian , bahan-bahan hukum yang berupa data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang selanjutnya di uraikan ke dalam bentuk deskriptif, yang artinya penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah yang kemudian dianalisa kebenarannya.⁴

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka karangan, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS

⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research 2*, Universitas Yogyakarta, 1986, hlm 10

Bab ini merupakan uraian atau pengertian-pengertian yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan yang berasal dari sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian ini

BAB III UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS

Bab ini merupakan uraian atau pengertian-pengertian yang terdapat dalam Undang-undang yang berasal dari sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian ini

BAB IV PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS

Bab ini merupakan uraian atau kajian pustaka dan lapangan yang terjadi di Polres Metro Jaya Kota Tangerang yang terdapat dalam Tindak Pidana Penyuapan dalam Pelanggaran Lalu lintas

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang disertai saran mengenai penelitian ini